



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 2 Mei 2021

Nomor : 457/SET-STC19/V/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021**

Kepada  
Yth. **Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -  
T E M P A T

Dalam rangka pengendalian dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, sehubungan dengan terjadinya peningkatan intensitas konfirmasi beberapa waktu terakhir, serta berpedoman pada:

- a. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah;
- b. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021;
- c. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 450.13/647/BKR-SET/2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442H/2021M dalam Kondisi Darurat COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada para Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat:

1. Memastikan penyelenggaraan ibadah selama bulan Ramadhan 1442 Hijriyah/Tahun 2021 di masjid/mushalla dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meliputi:
  - a. Pelaksanaan desinfeksi secara berkala pada ruangan masjid/mushalla;
  - b. Penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dengan air mengalir dan/atau *handsanitizer*;
  - c. Penggunaan masker secara benar;
  - d. Peniadaan kontak fisik antar jemaah, seperti bersalaman, berpelukan dan lain-lain;
  - e. Pengaturan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter antar perorangan;
  - f. Pembatasan keterisian kapasitas masjid/mushalla maksimal 50%;

- g. Menghimbau jemaah untuk membawa perlengkapan ibadah masing-masing; serta
  - h. Membatasi durasi pelaksanaan rangkaian ibadah berjamaah di masjid/mushalla.
2. Menghimbau masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sahur dan buka puasa selama bulan Ramadhan 1442 Hijriyah/Tahun 2021 bersama keluarga inti di rumah masing-masing;
  3. Melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di tempat dan fasilitas umum pada malam hari, maksimal s.d. pukul 22.00 WIB;
  4. Meniadakan pelaksanaan takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri/1 Syawal 1442 Hijriyah;
  5. Meniadakan penyelenggaraan open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah khususnya bagi pejabat dan aparatur pemerintahan/ASN, serta menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan kunjungan silaturahmi tatap muka;
  6. Meningkatkan upaya pengawasan, pendisiplinan masyarakat dan penegakan protokol kesehatan di fasilitas peribadatan serta tempat dan fasilitas umum lainnya, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota bersama unsur TNI-POLRI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M**

**TEMBUSAN**, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Agama RI;
3. Kepala BNPB RI selaku Kasatgas Penanganan COVID-19;
4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
7. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.